



# RENCANA STRATEGI

## (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN  
KELUARGA BERENCANA  
(DP3APPKB)

### TAHUN 2021-2026





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2021-2026 sebagai kesinambungan dari dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, baik RPJMD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 maupun Renstra DP3APPKB Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong ini selain memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, juga yang memuat tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan. Aktivitas DP3APPKB Kabupaten Rejang mencakup segala aspek kegiatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan yang harus ditingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya secara bertahap kualitas sumber daya yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan



saran serta masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan Renstra ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Semoga Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Curup,      November 2021

Kepala DP3APPKB  
Kabupaten Rejang Lebong

ZULFAN EFENDI, SE  
NIP. 19670416 199301 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	14
2.1 Tutas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT.....	40
DAERAH .....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	40
Perangkat Daerah .....	
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ....	45
Terpilih .....	
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...	49
Anak (KPPA)/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) .....	
Pusat, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan .....	
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)/ .....	
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan .....	
Provinsi Bengkulu .....	
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	60
Strategis .....	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	60



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ... ..	63
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	71
5.1 Strategi .....	72
5.2 Arah Kebijakan .....	74
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	97
BAB VIII PENUTUP .....	102



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir) .....	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir) .....	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir) .....	27
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir) .....	27
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.....	30
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.....	34
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	47
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra Kementerian/Lembaga .....	54
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu .....	57
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu .....	59
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	70
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	77
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan DPA3PPKB Kabupaten Rejang Lebong .....	92
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	99



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.....	2
	Kabupaten/Kota.....	
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.....	17



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  16. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,



- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  29. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781).



37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Tahun 2012);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Rejang Lebong;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
42. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Rejang Lebong.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sehingga hal ini untuk menjadi acuan dalam rangka Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun selama lima tahun.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong ini secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan aktivitas dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga diharapkan ada sinkronisasi antara aktivitas dan target pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara khusus tujuan Penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun adalah :



- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam



penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis, dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan.**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan



lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## **BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 44 tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas meliputi melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, DP3APPKB mempunyai fungsi : (1) Perumusan dan penetapan visi dan misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah; (2) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Perempuan, Anak, Pengarusutamaan Gender, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; (3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional; (4) Pembinaan dan pengelolaan administrasi perencanaan, tata usaha dan keuangan; (5) Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas; (6) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya; (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; (8) Pelaporan hasil



pelaksanaan tugas; dan (9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi.

Struktur organisasi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Rejang Lebong. Adapun susunan struktur organisasi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tersebut adalah ;

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat :
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Tata Usaha
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Sarana
- 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga:
  - a) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
.Bidang Ekonomi
  - b) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
.Bidang Sosial, Politik, dan Hukum




- c) Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
.Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
- 4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
  - a) Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan
  - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
  - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi:
  - a) Seksi Penyusunan Parameter Kependudukan dan Kerjasama Kependudukan
  - b) Seksi Analisis, Informasi, Data dan Pelaporan
  - c) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB, dan IMP
- 6) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga:
  - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Ketahanan Remaja
  - b) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi
  - c) Seksi Advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi
- 7) Unit Pelaksana Teknis
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada berikut ini :



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong**



Sumber : Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 tahun 2016



## **b. Uraian Tugas dan Fungsi**

Mengacu pada struktur organisasi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 tahun 2016 beikut tugas dan fungsi jabatan dalam struktur organisasi tersebut.

### **1) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan, dan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis dan rencana strategis Dinas serta mengkoordinasikan tugas bidang-bidang.
- b) Pengkoordinasian penyusunan visi dan misi Dinas, program kerja, rencana strategis dan rencana kegiatan Dinas.
- c) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat.
- d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang administrasi perencanaan, tata usaha, keuangan dan sarana Dinas.
- e) Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan.
- f) Pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas.
- g) Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- h) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan.
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya.
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.



- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a) Perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- b) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c) Fasilitasi, sosial, distribusi dan pemberian bimbingan teknis kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d) Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang-bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.



- e) Perumusan dan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f) Penyajian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- g) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender.
- h) Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- i) Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan , analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, mempunyai fungsi

- a) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketanagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.



- b) Koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang.
- c) Perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan.
- e) Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- f) Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari pihak pidana perdagangan orang.
- g) Bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.



- h) Bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- i) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j) Perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
- k) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- l) Perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
- m) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- n) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



#### **4) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi**

Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk, data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- b) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- c) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- d) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- e) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- f) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Rejang Lebong.
- g) Pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk.
- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk.
- i) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k) Pelaksana pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB).



- l) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat Daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga**

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.
- b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- c) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.
- d) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- e) Menyusun dan menetapkan peraturan/kebijakan berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.



- g) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Ketahanan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
- h) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dan bidang bina lini lapangan data dan teknologi informasi.
- i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN)

Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 45 orang dan honorer berjumlah 15 orang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	1	8	4	16
3	D1	-	1	-	-	1
4	D3	1	3	2	10	16
5	D4	-	2	-	-	2
6	S1	6	24	2	4	36
7	S2	2	-	-	-	2
	Jumlah (orang)	12	31	12	18	73

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DP3APPKB Kab. Rejang Lebong Tahun 2020*

Untuk kondisi kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tingkat pendidikan didominasi S1 sederajat (D4) sebanyak 40 orang, SMA sederajat 14 orang, S2 4 orang, D3 sebanyak 3 orang dan D1 sebanyak 1 orang. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong memiliki mitra kerja Penyuluh Keluarga Berencana/PKB yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Pusat/vertikal sebanyak 34 orang terdiri dari PKB laki-laki sebanyak 13 orang dan PKB perempuan sebanyak 21 orang dengan latar belakang pendidikan setingkat SLTA sebanyak 8 orang dan setingkat S1 sebanyak 26 orang yang tersebar di 15 kecamatan.

Sedangkan kondisi Aparatur Sipil Negeri (ASN) berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat seperti table dibawah ini

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	3	4	7
2	Golongan III	8	26	34
3	Golongan II	1	1	2
4	Golongan I	-	-	-

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DP3APPKB Kab. Rejang Lebong Tahun 2020*

Kedudukan Aparatur Sipil Negeri (ASN) berdasarkan Eselon di instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir)**

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	-	1	-
3	Eselon III	1	4	5
4	Eselon IV	3	12	15

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DP3APPKB Kab. Rejang Lebong Tahun 2020*

**b. Sarana dan Prasarana (Asset)**

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Rejang Lebong untuk menunjang kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Di Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tahun Terakhir)**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi (Unit)		Jumlah (Unit)
		Baik	Rusak	
1	Bangunan Kantor	1	-	1
2	Bangunan Kantor UPTD	15	-	15
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	5	2	7
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	74	14	88
5	Peralatan Kantor	31	5	36
6	Perlengkapan Kantor	27	3	20
7	Komputer	48	1	49
8	Meubelair	190	6	196

*Sumber : Subbag Keuangan & Sarana DP3APPKB Kab. Rejang Lebong Tahun 2020*



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas pokok membantu Bupati Rejang Lebong dalam penyelenggaraan pemerintahan di pada urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mengalami berbagai pasang surut kinerja dalam melakukan pelayanan untuk mengemban tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.



Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pelayanan kinerja di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Pelayanan kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C 23 berikut ini :



**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DP3APPKB**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	91,23-91,72	91,73-92,22	92,23-92,72	92,73-93,22	93,23-93,72	93,55	94,15	94,59	94,15	91,89	102,54	102,64	102,56	101,53	98,56
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks	70,18-70,58	70,58-70,98	70,98-71,38	71,38-71,78	71,78-72,18	51,08	61,73	61,99	63,93	62,93	72,78	87,46	87,33	89,56	87,67
3	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan			%	100	100	100	100	100	50	100	35	100	100	50,00	100,00	35,00	100,00	100,00
4	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan			Jumlah Kasus	84-80	80-76	76-72	72-68	68-64	50-50	106-78	84-63	68-60	32-58	139	82	101	109	132
5	Rasio APM perempuan terhadap laki-laki : SD SLTP SLTA			Indeks	98,69 75,26 63,78	98,73 76,05 64,95	98,77 76,82 66,08	98,81 77,57 67,17	98,85 78,29 68,23	90,42 66,66 55,71	87,58 68,31 58,97	98,21 71,44 61,65	98,12 71,28 62,49	98,12 71,28 62,49	91,62 88,57 87,35	88,71 89,82 90,72	99,43 93 93,30	99,30 91,89 93,03	99,26 91,05 91,59
6	Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang dilayani dan dilindungi			%	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	166,67	142,86	125,00	111,11	100,00



Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Angka IPG Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Perlu upaya lebih untuk meningkatkan IPG karena semakin tinggi nilainya berarti kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Secara umum pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan nilai IDG. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar satu persen.

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Nilai IDG yang berkisar direntang 60 persen masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya memberikan layanan bantuan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persentase jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan



bantuan hukum pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen. Rentang tahun tersebut kecenderungan jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum meningkat kecuali pada tahun 2016 tidak terdapat layanan bantuan hukum, sehingga penyelesaiannya hanya 50%. Hal ini termasuk juga pada tahun 2018 hanya 35% terkait dengan penyelesaian prosesnya butuh waktu lama. Korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum seluruhnya tidak berbayar.

Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak wajib dilakukan penanganan sesuai standar. Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen. Tren kasus pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu menunjukkan setiap tahunnya menurun. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di fasilitas kesehatan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen. Tingginya angka layanan menunjukkan tanggapnya pemerintah dalam penanganan korban KtP/A atau PPT/PKT. Sebaliknya juga perlu adanya penguatan terhadap pengarusutamaan gender dan perlindungan anak karena masih cukup tingginya korban kekerasan yang mendapatkan layanan.

Persentase jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan penyelesaian sampai 100 % melalui rehabilitasi sosial secara terpadu bersama *stakeholder* lainnya. Rehabilitasi sosial setiap tahunnya berbeda karena tidak semua kasus KtP/A diperlukan atau memerlukan rehabilitasi sosial.



Angka Partisipasi Murni Perempuan menunjukkan proporsi anak sekolah perempuan pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah tepat dijenjang pendidikan seharusnya. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 menunjukkan rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada seluruh jenjang lebih rendah dari kondisi pada tahun 2016. APM perempuan jenjang SD termasuk tinggi yaitu rata-rata diatas 90 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran yang baik masyarakat terhadap pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya memberikan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tingkat penyidikan hingga putusan tetap pengadilan. Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen. Kecenderungan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sampai dengan 2020 fluktuatif.

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut di atas tidak terlepas dari adanya anggaran daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, anggaran yang telah direncanakan serta realisasi yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana Tabel T-C 24 berikut ini :



**TABEL T-C24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DP3APPKB**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 319.710.530	Rp 319.295.000	Rp 469.224.500	Rp 516.146.950	Rp 567.761.645	Rp 252.934.390	Rp 380.955.000	Rp 715.413.500	Rp 449.929.400	Rp 836.357.780	79,11	119,31	152,47	87,17	147,31	Rp 62.012.779	Rp 145.855.848
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 281.905.850	Rp 297.293.165	Rp 1.093.530.000	Rp 472.383.000	Rp 470.921.080	Rp 215.570.154	Rp 292.993.165	Rp 741.820.000	Rp 150.000.000	Rp 210.000.000	76,47	98,55	67,84	31,75	44,59	Rp 47.253.808	-Rp 1.392.539
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 26.500.000	Rp 19.400.000	Rp 26.580.000	Rp 29.238.000	Rp 32.161.800	Rp 3.900.000	Rp 19.400.000	Rp 20.000.000	Rp -	Rp -	14,72	100,00	75,24	0,00	0,00	Rp 1.415.450	-Rp 975.000
Program Dukungan Pembangunan pada hari besar Nasional dan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 120.000.000	Rp 132.000.000	Rp 145.200.000		Rp -	Rp 87.740.000	Rp 50.430.000	Rp 67.400.000	0,00	0,00	73,12	38,20	46,42	Rp 36.300.000	Rp 16.850.000
Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 25.000.000	Rp 61.250.000	Rp 167.375.000	Rp 865.112.500	Rp 1.129.523.750	Rp 23.790.000	Rp 95.000.000	Rp -	Rp 56.802.500	Rp 104.585.000	95,16	155,10	0,00	6,57	9,26	Rp 276.130.938	Rp 20.198.750
Program Keluarga Berencana	Rp 1.750.144.690	Rp 2.129.940.000	Rp 3.681.932.000	Rp 4.071.537.100	Rp 4.479.690.810	Rp 1.320.466.772	Rp 2.269.510.000	Rp 4.434.112.000	Rp 5.187.277.000	Rp 5.676.998.000	75,45	106,55	120,43	127,40	126,73	Rp 682.386.530	Rp 1.089.132.807
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 45.000.000	Rp 35.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.939.000	Rp 35.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	50,98	100,00	0,00	0,00	0,00	-Rp 11.250.000	-Rp 5.734.750
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 88.000.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp 22.000.000	Rp -	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 246.655.000	Rp 370.000.000	Rp 419.500.000	Rp 732.625.000	Rp 840.218.750	Rp 224.228.800	Rp 395.000.000	Rp -	Rp 328.010.000	Rp 409.000.000	90,91	106,76	0,00	44,77	48,68	Rp 148.390.938	Rp 46.192.800



Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 40.000.000	Rp 322.000.000	Rp 354.200.000	Rp 389.620.000	Rp 428.582.000	Rp 39.727.008	Rp 297.000.000	Rp -	Rp 62.850.000	Rp 100.000.000	99,32	92,24	0,00	16,13	23,33	Rp 97.145.500	Rp 15.068.248
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 63.400.000	Rp 337.648.000	Rp 1.002.116.000	Rp 1.104.052.600	Rp 1.442.909.830	Rp 60.290.000	Rp 1.036.000.000	Rp 282.984.000	Rp 153.721.000	Rp 89.050.000	95,09	306,83	28,24	13,92	6,17	Rp 344.877.458	Rp 7.190.000
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp 390.000.000	Rp 461.045.000	Rp 504.000.000	Rp 554.400.000	Rp 609.840.000	Rp 346.572.300	Rp 460.000.000	Rp 418.237.000	Rp 51.420.000	Rp 1.080.200.000	88,86	99,77	82,98	9,27	177,13	Rp 54.960.000	Rp 183.406.925
Program Kependudukan	Rp 135.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 126.654.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-Rp 33.800.000	-Rp 31.663.700
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp -	Rp 31.715.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	Rp -	Rp -



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong selama setengah dekade (5 tahun) yang akan datang adalah :

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3) Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- 4) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- 5) Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- 6) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.



- 7) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- 8) Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 9) Belum optimalnya pemanfaatan DAK Fisik dan Non-Fisik (BOKB) yang berkaitan dengan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB dan biaya distribusi alokon ke fasilitas kesehatan karena belum menjadi prioritas di tingkat Kabupaten/Kota.
- 10) Belum optimalnya pengelolaan dan distribusi alokon di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke faskes dan jejaring/jaringannya.
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam program jaminan kesehatan, yang meliputi klaim pembiayaan, sistem rujukan, kepesertaannya, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan permasalahan antara lain pelayanan KB di Rumah Sakit hanya dapat dilakukan apabila terdapat rujukan dengan indikasi medis secara berjenjang.

#### **b. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong selama setengah dekade (5 tahun) yang akan datang adalah :

- 1) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.



- 2) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- 4) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- 5) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- 6) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk didalamnya.



- 9) Adanya kesepakatan bersama antara BKKBN dengan beberapa sektor pemerintah dan swasta yang terkait dengan peningkatan kesertaan KB Jalur Pemerintah.
- 10) Adanya komitmen Kementerian/Lembaga, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah.
- 11) Adanya peran sektor swasta dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (alokon swasta, Praktik Mandiri Bidan, Praktik Dokter Perorangan).
- 12) Adanya sistem pembiayaan pelayanan KB melalui Program Jaminan Kesehatan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Yang menjadi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sebagai berikut ;

#### **a. Permasalahan Terkait Sekretariat**

- 1) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi
- 3) Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas belum optimal.
- 4) Anggaran untuk kegiatan even-even daerah tingkat lokal, provinsi maupun nasional termasuk Hari Nasional Perempuan, Anak dan Keluarga belum selaras dengan kebutuhan.
- 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
- 6) Pengarsipan segala bentuk dokumen belum optimal dan belum didukung sarana pendukung.
- 7) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.

#### **b. Permasalahan Terkait Pengarustamaan Gender (PUG)**

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.



- 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 4) Indeks Pembangunan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- 7) Masih kurangnya peluang perempuan terjun ke dunia politik.
- 8) Masih kurangnya minat perempuan untuk beberapa bidang pendidikan yang beresiko tinggi dengan keterampilan khusus.
- 9) Masih kurangnya bantuan modal usaha dan pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi perempuan
- 10) Masih kurangnya pelaku ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki.
- 11) Belum optimalnya kelembagaan PUG yang sudah ada

**c. Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan**

- 1) Sulitnya dikendalikan kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
- 2) Masih adanya jumlah kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan kasus perdagangan orang terhadap perempuan.
- 3) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.



- 4) Masih belum ada kesadaran masyarakat untuk melapor kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 5) Tidak adanya perlindungan khusus terhadap perempuan pada situasi bencana dan konflik.
- 6) Perempuan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan.
- 7) Masih minimnya buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan.
- 8) Masih adanya perempuan korban kekerasan yang belum terlayani sesuai dengan standar.
- 9) Belum adanya tenaga konselor dan tenaga psikolog untuk mendukung pemulihan korban kekerasan.
- 10) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

**d. Permasalahan Terkait Perlindungan Anak**

- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- 3) Sulitnya dikendalikan angka kasus kekerasan terhadap anak.
- 4) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Program Kabupaten Layak Anak (KLA).
- 5) Masih belum optimalnya hak anak yang dapat dipenuhi, dan tidak adanya Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kelurahan.



- 6) Masih kurang dan belum optimalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

**e. Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA):**

- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
- 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita.
- 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
- 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

**f. Permasalahan Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

**g. Permasalahan Terkait Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah.
- 2) Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender.



- 3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga.
- 4) Peran Bidan dan petugas lapangan (PLKB/PKB) dalam konseling belum optimal.

#### **h. Permasalahan Terkait Keluarga Berencana**

- 1) *Unmetneed* Tinggi.
- 2) Askseptor KB non MKJP masih cukup besar.
- 3) Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan.
- 4) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi keluarga.
- 5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB.
- 6) Masih rendahnya partisipasi pria ber KB.

#### **i. Permasalahan Terkait Keluarga Sejahtera**

- 1) Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)/UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)
- 2) Kurangnya optimalisasi kelompok UPPKS/UPPKA dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
- 3) Masih di temukan keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1).
- 4) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber-KB.
- 5) Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL.



- 6) Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- 7) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah:

**”Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”**

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021-2026 disajikan pada penjelasan berikut ini :

#### **a. Bercahaya**

Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA bukan sekedar akronim dari kata Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya. Cahaya adalah sesuatu yang menyinari suatu objek sehingga objek tersebut menjadi jelas dan terang. Oleh karena itu, makna dari BERCAHAYA itu sendiri merupakan representasi dari harapan, tekad, dan tujuan untuk menghadirkan Pemerintah sebagai penunjuk arah menuju kesejahteraan dan kemajuan bersama. Sebagaimana filosofi dari CAHAYA yang tidak pernah memilih untuk merambat pada setiap celah-celah kegelapan maka BERCAHAYA merupakan tujuan primer yang wajib diwujudkan untuk mencapai



tujuan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bersama.

## **b. Untuk Semua**

Untuk Semua bukan sekedar akronim dari kata Sejahtera dan Maju Bersama. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan tidak akan berpihak pada status, suku, agama, dan ras manapun, melainkan untuk kepentingan dan cita-cita bersama. Untuk SEMUA juga bermakna bahwa program dan kebijakan Pemerintah merupakan ikhtiar kolektif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat yang sinergis.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “**Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

- 1) Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif
- 2) Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat
- 5) Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah
- 6) Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.



- 7) Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan
- 8) Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.
- 9) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, maka mendukung pencapaian misi yang ada dalam RPJMD tersebut untuk selama lima tahun pada misi pertama, keempat, keenam dan kedelapan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 1: Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif</p> <p>Tujuan: Terbentuknya masyarakat yang berdaya saing dan inovati</p> <p>Sasaran: Meningkatkan motivasi, kemampuan dan keterampilan, lingkungan dan fasilitas yang mendukung daya saing dan inovasi organisasi kemasyarakatan dan pemuda</p>	<p>a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik</p> <p>b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</p> <p>c. Belum optimalnya capaian IPG dan IDG.</p> <p>d. Belum optimalnya pengembangan PUG</p> <p>e. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan.</p> <p>f. Masih tingginya angka</p>	<p>a. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM.</p> <p>b. Minimnya SDM mengikuti Bimtek terkait perencanaan dan penganggaran</p> <p>c. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <p>d. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran</p>	<p>a. Adanya komitmen daerah dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian</p> <p>b. Tersedianya alokasi anggaran untuk subbidang perencanaan</p> <p>c. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>d. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga</p>



2	<p>Misi 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat</p> <p>Tujuan: Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat</p> <p>Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas</p>	<p>kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam KDRT</p> <p>g. Masih belum ada kesadaran masyarakat untuk melapor kasus kekerasan terhadap perempuan</p> <p>h. Masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak.</p>	<p>responsif gender.</p> <p>e. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>f. Masih adanya Pemahaman anak perempuan cukup membantu dalam rumah tangga.</p>	<p>P2TP2A</p> <p>e. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak.</p> <p>f. Adanya dukungan lembaga yang mempunyai perhatian kepada perempuan dan anak seperti WCC, UPPA, PA, unit pelayanan di desa</p>
3	<p>Misi 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima</p> <p>Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel</p> <p>Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</p>	<p>i. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak</p> <p>j. Belum optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>k. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat.</p> <p>l. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p>	<p>g. Masih banyaknya anak Perempuan yang menikah dibawah umur.</p> <p>h. masih adanya pemahaman bahwa perempuan harus mengikuti kata suami</p> <p>i. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa anak perempuan sekolah tidak perlu tinggi</p> <p>j. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak.</p>	<p>g. Adanya kegiatan peningkatan pengetahuan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi di kecamatan, desa , sekolah dan tempat-tempat umum.</p> <p>h. Adanya regulasi terkait dengan Pengaurustamaan Gender (PUG</p> <p>i. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang memberikan mandat kepada BKKBN untuk menyelenggarakan program keluarga Berencana untuk mewujudkan hak - hak reproduksi bagi calon atau pasangan suami-isteri.</p>
4	<p>Misi 8: Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif</p> <p>Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>m. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>n. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>o. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p> <p>p. Masih banyak masyarakat belum tahu mengenai pelaksanaan peningkatan kesertaan ber-KB jalur pemerintah</p>	<p>k. Kurangnya sosialisasi peraturan, kebijakan, pedoman, dan panduan mengenai pelaksanaan peningkatan kesertaan ber-KB jalur pemerintah di tingkat Kabupaten/ Kota.</p> <p>l. Pengelolaan dan penyediaan alokon dan prasarana, serta sarana pelayanan KB belum efektif</p> <p>m. Kesulitan dalam melakukan integrasi pelayanan</p>	<p>j. Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan panduan dalam Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah</p> <p>k. Adanya kewenangan BKKBN dalam pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang</p>



		<p>di tingkat Kabupaten.</p> <p>q. Belum optimalnya pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan, jaringan serta jearlngnya.</p> <p>r. Masih rendahnya cakupan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) swasta, serta jejaring Praktik Mandiri Bidan yang melayani KB yang teregistrasi di BKKBN (KIO/KB).</p> <p>s. Pengelolaan program KB di lini lapangan belum memadai</p>	<p>KB di tingkat fasilitas Kesehatan</p> <p>n. JumlahPKB/PLKB yang relatif sedikit dan belum merata</p>	<p>pelayanan KB untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional serta menetapkan standarisasi pelayanan KB</p> <p>l. Tersedianya variasi alat dan obat kontrasepsi yang disediakan pemerintah.</p> <p>m. Tersedianya SOM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB.</p> <p>n. Adanya Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik dan Bantuan Operasional KB (BOKB) untuk mendukung program KB dan Kesehatan Reproduksi</p> <p>o. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program KB</p>
--	--	---	---	--

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)/Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Bengkulu**

Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Provinsi Bengkulu dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan



Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) Kementrian/Lembaga yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPK) Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

**a. Telaahan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**1) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya keterwakilan perempuan di dunia kerja.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Persentase keterwakilan perempuan di dunia kerja yang memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan

b) Meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase keterwakilan perempuan pada 3 (tiga) Lembaga.

**2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:



- a) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- (1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- (2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
- b) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

**3) Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Tingkat kabupaten/kota Layak Anak

- b) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- (1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar



(2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c) Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

#### **4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat

#### **b. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

BKKBN merupakan induk organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari instansi pemerintahan ini. Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.



Diharapkan adanya sinergitas ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**1) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 ini adalah

- a) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun).
- b) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase pemakaian kontrasepsi

**2) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

- a) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- b) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- a) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
- b) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

**3) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi**



Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun).

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

**4) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana.**

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra Kementerian/Lembaga**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain	a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah



		kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. b. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan	kekerasan terhadap perempuan dan anak	dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	a. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. b. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan		
3	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	a. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). b. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga	a. Kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan partisipasi KB pria masih rendah. b. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM lapangan tidak memadai kebutuhan dan kurang kompeten	Adanya dukungan sarana prasarana operasional dari pemerintah pusat dan daerah
	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	a. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) b. Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun. c. rendahnya kesertaan KB Pria		
2	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB	Tersedianya alkon di faskes KB
	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)	Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja	Tidak tertibnya peserta KB untuk kontrol ke petugas kesehatan KB	Peningkatan KIE KB oleh petugas KB
3	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	a. Masih banyaknya perkawinan usia muda. b. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi. c. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Adanya pengaruh sosial media dan lingkungan pergaulan	Optimalisasi pembinaan dan KIE tentang kesehatan reproduksi dan dan keluarga sejahtera
4	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	a. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan	Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi keinginan untuk mempunyai anak lebih dari 2	Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah terhadap Program Bangsa Kencana



		<p>registrasi vital serta sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB belum optimal dilakukan.</p> <p>b. Data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.</p>		
--	--	--	--	--

**c. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah hanya pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta	a. IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi	a. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran	a. Adanya komitmen kepala daerah



	perlindungan perempuan dan anak	<p>ideal sebesar 100.</p> <p>b. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain..</p> <p>c. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain</p> <p>d. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain</p> <p>e. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>f. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan</p>	<p>responsif gender belum optimal.</p> <p>b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>c. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</p> <p>d. Masih adanya Pemahaman anak perempuan cukup membantu dalam rumah tangga.</p> <p>e. masih adanya pemahaman bahwa perempuan harus mengikuti kata suami</p>	<p>untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>b. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<p>a. Sulitnya kasus kekerasan terhadap perempuan dikendalikan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>b. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan</p>	<p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>a. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</p> <p>b. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak.</p>

**d. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Bengkulu**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Lembaga Perwakilan Provinsi



yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah hanya pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Total Angka Kelahiran ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS Usia 15-49 tahun kelahiran total	a. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsif gender b. Peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling belum optima	Anggapan KB hanya untuk wanita	a. Terbentuknya tim KB desa / kelurahan per kecamatan. b. Adanya komitmen pemerintah desa dengan adanya pengalokasian dana melalui Dana Desa (DD)
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	a. Akseptor KB non MKJP masih cukup besar. b. Peserta KB pria masih rendah	a. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal. b. Kesertaan pria ber-KB masih rendah.	Dukungan pemerintah terhadap program KB cukup besar.
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	Persentase Unmet need masih tinggi	Wilayah kerja PKB/PLKB yang topografinya berbukit dan persebaran penduduk yang tidak merata Keterbatasan PKB/PLKB baik secara kualitas maupun kuantitas	Adanya peningkatan kualitas PKB/PLKB bidan/kader melalui Bintek/Pelatihan
4	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> )	a. Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M) belum optima. b. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah	a. Kesadaran masyarakat dan sekolah tentang pentingnya Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa belum optimal b. Pengaruh sosial budaya	a. Dukungan lembaga pendidikan khususnya para mahasiswa cukup besar. b. KIE melalui media cetak dan elektronik
5	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	a. Unmet need tinggi. b. Peran petugas lapangan PKB dan Bidan dalam konseling belum optima	a. Terbatasnya kemampuan para Pembina dalam pelaksanaan pembinaan PIK.	a. Melalui PKB pembinaan Desa/ Kelurahan dapat membentuk PIK R/M berbasis



			b. Rendahnya tingkat pengetahuan kader	pendidikan atau masyarakat. b. Adanya pelatihan untuk pendidik, kader, Pembina, pengelola dan konselor sebaya melalui BKKBN
--	--	--	--	--

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

#### a. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

#### b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan perangkat daerah yang berperan serta dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam jangka waktu menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan mensinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat



Daerah Provinsi Bengkulu (DP3APPKB) dan Lembaga Perwakilan Provinsi Bengkulu (BKKBN), serta dengan Renstra Kementerian/Lembaga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat), maka ada 2 (dua) yang harus diimplementasikan oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, yaitu pada :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Disamping itu ada hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Isu – isu strategis pelayanan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :
  - 1) Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
  - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) masih rendah dibanding dengan daerah lain
  - 3) Belum tersedianya sistem data terpilah.
  - 4) Belum optimalnya implementasi pengarusuteraan gender
  - 5) Masih rendahnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
  - 6) Belum terwujudnya pelayanan peningkatan kualitas keluarga
  - 7) Tingginya kasus kekerasan perempuan terutama pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).



- 8) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus
  - 9) Belum terlaksanannya Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak.
  - 10) Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.
  - 11) Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
  - 12) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.
- b. Isu – isu strategis pelayanan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- 1) Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (*unmeet need*).
  - 2) Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender
  - 3) Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
  - 4) Akseptor KB Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih cukup besar.
  - 5) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegitan (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam mendukung kelestarian ber KB.
  - 6) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - 7) Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan visi itu sendiri adalah bagian dari perencanaan strategi untuk diimplementasikan selama 5 tahun. Dengan berpedoman pada hal tersebut, serta sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dan bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah. Untuk meningkatkan *performance capability* (kapabilitas kinerja) yang konsisten serta berkelanjutan, maka visi tidak hanya penting pada saat organisasi itu dibentuk tetapi juga pada tahap perkembangannya, dimana akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Perlunya visi dan misi dikedepankan sebelum menyusun tujuan dan sasaran karena visi dan misi menjadi garis besar haluan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan target dengan memperhatikan prinsip spesifik (jelas dan pasti), terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya, dan waktu.



Perangkat Daerah dalam menyusun dan membuat visi dan misi harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. Sehubungan dengan hal itu, maka Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan dari DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun visinya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan selama 5 tahun adalah :

**”Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.**

Kemudian misi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan, yaitu :

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif.
2. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.



7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, berikut adalah Visi dan Misi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

#### **Visi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong menetapkan visi sebagai berikut :

***”Terwujudnya Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Anak, serta Program Bangga Kencana Dalam Mendukung Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA”***

Penjelasan Makna Visi tersebut :

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi



perempuan dan perlindungan anak. Kemudian mewujudkan keluarga berkualitas yang dilaksanakan melalui pembangunan keluarga yang terencana berbasis kependudukan yang dapat mengendalikan penduduk dengan keluarga kecil yang sejahtera melalui program 2 (dua) anak.

Hal tersebut menciptakan ketahanan keluarga bahagia yang menjadikan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang cerdas, sehat, sejahtera dan maju bersama, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter dan religius.

### **Misi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong**

Sejalan dengan visi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, maka misinya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pada Urusan Kesekretariatan.
2. Meningkatkan pelayanan pada Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan pelayanan pada Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **a. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong merupakan tujuan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan.



Adapun indikator kinerja pada tujuan pertama ini selama lima tahun adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Kemudian indikator kinerja pada tujuan kedua ini selama lima tahun adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

3) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan indikator kinerja pada tujuan ketiga ini selama lima tahun adalah Nilai SAKIP Daerah

#### **b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Rejang Lebong adalah :

1) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.

Sasaran pertama yang ingin dicapai meliputi :

- a) Menurunnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan indikatornya, yaitu Rasio KDRT
- b) Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dan perlindungan perempuan dengan indikatornya, yaitu Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG); Presentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif; dan Usia Harapan Hidup Perempuan.



- c) Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan jabatan politik menjadi anggota legislatif dengan indikatornya, yaitu Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR.

2) Meningkatnya pemenuhan hak atas anak.

Sasaran kedua yang ingin dicapai meliputi :

- a) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO dengan indikatornya, yaitu Prevalensi kekerasan terhadap anak.
  - b) Meningkatnya kualitas penanganan terhadap anak dalam kewenangan Kabupaten indikatornya, yaitu Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA); dan Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar.
- 3) Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana.

Sasaran ketiga yang ingin dicapai meliputi :

- a) Meningkatnya akseptor KB dengan indikatornya, yaitu Ratio Akseptor KB.
  - b) Terkendalinya tingka kelahiran penduduk dengan indikatornya, yaitu *Total Fertility Rate* (TFR).
  - c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB dengan indiktornya, yaitu Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49.
- 4) Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Sasaran keempat yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan pelayanan melalui tahapan perencanaan (*planning*), terorganisasi



dengan baik (*organizing*), pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja (*actuating*), serta pengawasan yang melekat (*controlling*). Indikatornya, yaitu Nilai SAKIP OPD.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 berikut ini :



**Tabel T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B	
			Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	B	B	B
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.9	91.9	91.92	91.93	91.94	91.95	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.23	63.53	63.83	64.13	64.43	64.73	
			Rasio KDRT	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,07	4,15	4,23	4,31	4,4	4,48	
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	20	20	30	30	30	
			(ARG)	-	9,09	13,64	18,18	22,73	27,27	
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	
			Usia Harapan Hidup Perempuan	70.60	70.70	70.80	70.90	71	71.10	
			Meningkatnya pemenuhan hak atas anak	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	270	300	350	400	450	500
			Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	25	26	27	28	29	30	
Prevalensi kekerasan terhadap anak	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun				
3	Terkendalnya Laju pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	
			Ratio Akseptor KB	0,85	0,86	0,88	0,9	0,92	0,93	
			Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,2	2,17	2,15	2,13	2,11	
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	77,07	77,82	78,59	79,36	80,13	80,92	



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan rencana prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah ini mengindikasikan tata laksana yang dilakukan oleh DP3APPKB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3APPKB. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya menjadi dasar perumusan program, kegiatan dan subkegiatan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong bagi setiap prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka



menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran OPD dalam merumuskan isu strategis yang terintegrasi dalam proses perencanaan penganggaran daerah melalui bimtek, telaah renja responsif gender, workshop guna meningkatkan ketrampilan OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan penganggaran.
- b. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- c. Memperkuat lembaga/jejaring Pengarustamaan Gender (PUG) untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
- d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
- e. Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam membangun kualitas hidup dan kualitas keluarga melalui peningkatan ketrampilan, kapasitas SDM, fasilitasi pengembangan ekonomi rumah tangga, memngembangkan kesadaran untuk ikut menegakan hukum.
- f. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.



- g. Meningkatkan perlindungan khusus bagi perempuan guna mencapai peran optimum dalam keluarga dan bangsa melalui kegiatan penyuluhan/ sosialisasi, pendampingan terhadap korban TPPO, dan peningkatan kapasitas perempuan.
- h. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan.
- i. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
- j. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- k. Pemenuhan hak anak.
- l. Meningkatkan kesertaan keluarga dalam KB dan kesehatan reproduksi.
- m. Meningkatkan kinerja pelayanan KB melalui KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), pelaksanaan safari KB, penyediaan alkon, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
- n. Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian kependudukan melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- o. Meningkatkan implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk melalui Program Bangga Kencana.
- p. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembangunan ekonomi lokal Program Bangga Kencana.
- q. Meningkatkan tingkat keaktifan lembaga melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan berbasis Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- r. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia berdasarkan kompetensi dan keahliannya



## 5.2 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

- a. Peningkatan kualitas anggaran responsif gender dengan fokus pada penyediaan sistem data gender dan anak serta pengembangan kapasitas perencana dalam merumuskan anggaran responsif gender.
- b. Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan prioritas pada penyediaan regulasi yang pro gender dan fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan.
- d. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
- e. Peningkatan perlindungan perempuan dengan fokus pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
- f. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- g. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.
- h. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.



- i. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- j. Meningkatkan anggaran untuk mendorong pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan Kabupaten Layak Anak.
- k. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.
- l. Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja.
- m. Meningkatkan kepesertaan pasangan usia subur terhadap program KB.
- n. Meningkatkan pelayanan KB.
- o. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
- p. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana.
- q. Peningkatan kinerja pelayanan KB dengan fokus pada penyediaan alkon dan peningkatan pengetahuan masyarakat.
- r. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- s. Penguatan dan peningkatan peran lembaga pendidikan didalam melakukan kerjasama dalam bidang pengendalian penduduk melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- t. Penguatan profil parameter mengenai kependudukan melalui Program Bangga Kencana.



- u. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota melalui Program Bangga Kencana.
- v. Meningkatnya Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- w. Meningkatkan usaha ekonomi kreatif kelompok keluarga melalui Program Bangga Kencana.
- x. Penguatan sumber daya manusia sebagai pendorong pengembangan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Program Bangga Kencana.
- y. Meningkatkan keberdayaan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui Program Bangga Kencana.
- z. Optimalisasi peran lembaga dengan prioritas pada lembaga-lembaga yang telah ada Program Bangga Kencana.
- aa. Pengembangan keahlian Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi dan keahliannya

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan yang mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran jangka menengah DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong disajikan dalam Tabel T-C.26 berikut ini :



**Tabel T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b> Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera : dan Maju Bersama)			
<b>MISI I</b> : Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan kesadaran OPD dalam merumuskan isu strategis yang terintegrasi dalam proses perencanaan penganggaran daerah melalui bimtek, telaah renja responsif gender, workshop guna meningkatkan ketrampilan OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan penganggaran	Peningkatan kualitas anggaran responsif gender dengan fokus pada penyediaan sistem data gender dan anak serta pengembangan kapasitas perencana dalam merumuskan anggaran responsif gender
		Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	penyediaan data statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	



	<p>Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam membangun kualitas hidup dan kualitas keluarga melalui : peningkatan ketrampilan, kapasitas SDM, fasilitasi pengembangan ekonomi rumah tangga, memngembangkan kesadaran untuk ikut menegakan hukum</p>	<p>Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan priorias pada penyediaan regulasi yang pro gender dan fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan</p>
	<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p>	<p>Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan</p>
	<p>Meningkatkan perlindungan khusus bagi perempuan guna mencapai peran optimum dalam kelarga dan bangsa melalui kegiatan penyuluhan/ sosialisasi, pendampingan terhadap korban TPPO, peningkatan kapasitas perempuan</p>	<p>Peningkatan peningkatan perlindungan perempuan dengan fokus pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah</p>
	<p>Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan</p>	<p>Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>



	Meningkatnya pemenuhan hak atas anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak
			Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
		Pemenuhan hak anak	Meningkatkan anggaran untuk mendorong pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan Kabupaten Layak Anak
			Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak



<b>MISI IV : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Meningkatkan kesertaan keluarga dalam KB dan kesehatan reproduksi	Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja
			Meningkatkan kepesertaan pasangan usia subur terhadap program KB
			Meningkatkan pelayanan KB.
			Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana	
		Meningkatkan kinerja pelayanan KB melalui KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), pelaksanaan safari KB, penyediaan alkon, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain	Peningkatan kinerja pelayanan KB dengan fokus pada penyediaan alkon dan peningkatan pengetahuan masyarakat
Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian kependudukan melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi		



		Penguatan dan peningkatan peran lembaga pendidikan didalam melakukan kerjasama dalam bidang pengendalian penduduk melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi
	Meningkatkan implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk melalui Program	Penguatan profil parameter mengenai kependudukan melalui Program Bangga Kencana
		Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota melalui Program Bangga Kencana
		Meningkatnya Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Program KB dan Kesehatan Reproduksi
	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembangunan ekonomi lokal melalui Program Bangga Kencana	Meningkatkan usaha ekonomi kreatif kelompok keluarga melalui Program Bangga Kencana



			<p>Penguatan sumber daya manusia sebagai pendorong pengembangan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Program Bangga Kencana</p> <p>Meningkatkan keberdayaan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui Program Bangga Kencana</p> <p>Meningkatkan tingkat keaktifan lembaga melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan berbasis Program KB dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Optimalisasi peran lembaga dengan prioritas pada lembaga-lembaga yang telah ada melalui Program Bangga Kencana</p>
<b>MISI VI : Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia berdasarkan kompetensi dan keahliannya	Pengembangan keahlian Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi dan keahliannya	



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time*). Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

*Specific* (spesifik), yaitu menentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

*Measurable* (terukur), yaitu sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.

*Achievable* (dapat dicapai), yaitu tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.

*Resources availability* (ketersediaan sumberdaya), yaitu upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

*Time* (waktu), yaitu proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2021-2026. Dikorelasikan dengan kondisi finansial pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi program dan kegiatan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong



selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan finansial daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait dengan penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini ada perubahan nomenklturnya. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan hanya program dan kegiatan, maka pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ditambah dengan subkegiatan.

Oleh karenanya pada Rencana Stragis (Renstra) DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran ada 3 (tiga) instrumen, yaitu:

### **1. Program**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur (*outcome*). Di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong terdapat program untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.



## 2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan subkegiatan untuk menghasilkan *output*. tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## 3. Subkegiatan

subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa yang dapat dirasakan manfaatnya (*benefit*).

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi prioritas Urusan Wajib/Belanja Langsung pada DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dijabarkan kedalam 8 (delapan) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

#### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:



- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
    - a. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    - a. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - b. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - d. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ;
1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota :



- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - b. Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota :
    - a. Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Program Perlindungan Perempuan;
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota :
    - a. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
    - b. Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota :
    - a. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota



D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Subkegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota:
  - a. Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota:
  - a. Subkegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi PHA bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/kota

F. Program Perlindungan Khusus Anak;

1. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten/Kota:
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:



- a. Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota
  - c. Subkegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota:
- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

G. Program Pengendalian Penduduk ;

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk:
  - a. Subkegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
  - b. Subkegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:



- a. Subkegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

#### H. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal:
  - a. Subkegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) :
  - a. Subkegiatan Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Subkegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Layanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - b. Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - c. Subkegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - d. Subkegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - e. Subkegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak



4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB:
  - a. Subkegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Setelah ditetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan berikutnya penentuan pagu indikatif untuk kerangka pendanaannya supaya terlaksana selama lima tahun kedepan dengan merincikan penggunaannya pada setiap tahun yang disertai target kinerjanya dengan indikator yang jelas. Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaannya yang mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran jangka menengah DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong disajikan dalam Tabel T-C.27 berikut ini :



TABEL T-C-27  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DP3APPKB  
KABUPATEN REJANGLEBONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Output), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan/atau Kegiatan Perencanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkit Daerah																					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																	
Meningkatnya Akuntabilitas penyusunan anggaran pemerintah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	2.8.1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SA MIP daerah	00	00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																			
						00	00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																		
					2.8.1.2.01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	4.115.740.655	100%	3.926.284.864	100%	3.927.490.128	100%	3.928.818.674	100%	3.932.195.765	100%	3.935.572.857	100%	3.935.572.857	100%	23.766.102.942	DP3APPKB	Kab. Rejang Lebong												
									27.179.800	24.461.820	100%	22.260.256	100%	22.504.874	100%	22.994.111	100%	23.483.347	100%	14.2.884.209																			
									3 dokum	3 dokum	27.179.800	140dk	24.461.820	140dk	22.260.256	140dk	22.504.874	140dk	22.994.111	140dk	23.483.347	140dk	14.2.884.209																
									2.8.1.2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	3.945.949.065	100%	3.773.472.451	100%	3.773.472.451	100%	3.773.472.451	100%	3.773.472.451	100%	3.773.472.451	100%	3.773.472.451	100%	22.813.311.339										
													12 bulan	12 bulan	3.497.945.105	12 bulan	3.549.470.461	12 bulan	3.549.470.461	12 bulan	3.549.470.461	12 bulan	3.549.470.461	12 bulan	3.549.470.461	72 Bulan	21.245.297.409												
													12 bulan	12 bulan	448.003.960	12 bulan	224.001.990	12 bulan	224.001.990	12 bulan	224.001.990	12 bulan	224.001.990	12 bulan	224.001.990	72 Bulan	1.568.013.930												
													2.8.1.2.05	03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu				100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	3.680.000	100%	3.760.000	100%	3.840.000	100%	3.840.000	100%	15.280.000						
																	12 bulan	12 bulan		12 bulan	4.000.000	12 bulan	3.680.000	12 bulan	3.760.000	12 bulan	3.840.000	48 bulan	15.280.000										
																	12 bulan	12 bulan	55.319.000	100%	49.787.100	100%	48.321.000	100%	48.852.000	100%	49.914.000	100%	50.976.000	100%	30.3.169.100								
																	2.8.1.2.06	04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	12 bulan	12 bulan	10.500.000	12 bulan	9.450.000	12 bulan	9.555.000	12 bulan	9.660.000	12 bulan	9.870.000	12 bulan	10.080.000	72 Bulan	59.115.000				
																					12 bulan	12 bulan	4.764.000	12 bulan	4.287.600	12 bulan	4.335.240	12 bulan	4.382.880	12 bulan	4.478.160	12 bulan	4.573.440	72 Bulan	26.821.320				
																					12 bulan	12 bulan	4.836.000	12 bulan	4.352.400	12 bulan	4.400.760	12 bulan	4.449.120	12 bulan	4.545.840	12 bulan	4.642.560	72 Bulan	27.226.680				
																					2.8.1.2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIFD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SIFD	12 Bulan	12 Bulan	35.219.000	12 Bulan	31.697.100	12 Bulan	30.030.000	12 Bulan	30.360.000	12 Bulan	31.020.000	12 Bulan	31.680.000	72 Bulan	190.006.000
13 unit	13 unit	56.295.820	100%	50.666.238	100%	51.229.196	100%	51.792.154																	100%	52.918.071	100%	54.043.987	69 unit	316.945.467									
12 bulan	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.350.000	12 bulan	1.365.000	12 bulan	1.380.000																	12 bulan	1.400.000	12 bulan	1.440.000	72 Bulan	8.445.000									
12 bulan	12 bulan	29.797.920	12 bulan	26.818.128	12 bulan	27.116.107	12 bulan	27.414.086																	12 bulan	28.010.045	12 bulan	28.606.003	72 Bulan	167.762.290									
12 bulan	12 bulan	24.997.900	12 bulan	22.498.110	12 bulan	22.748.089	12 bulan	22.998.068	12 bulan	23.498.026	12 bulan	23.997.994													72 Bulan	140.738.177													





Meningkatnya penyerahan ke atas anak	2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	-	270	300	350	400	450	500	500									
						Persentase indikator IFLA yang terpenuhi sesuai standar	-	25	9.000.000	26	39.000.000	27	25.500.000	28	22.800.000	29	23.100.000	30	23.970.000	31	143.370.000	
	2	08	06	2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase upaya penguatan Kabupaten Layak Anak minimal di kategori Pratama	Pratama	9.000.000	Pratama	24.000.000	Pratama	15.000.000	Madya	13.850.000	Madya	13.800.000	Nindya	14.100.000	Nindya	89.550.000		
	2	08	06	2.01	01	Advisasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang dibentuk dan dilatih	15 kec	9.000.000	3 Kec Dibentuk 6 8 Kec Dilatih	24.000.000	3 Kec Dibentuk 6 11 Kec Dilatih	15.000.000	1 Kec Dibentuk 6 4 Kec Dilatih	15 Kec Dilatih	15 Kec Dilatih	15 Kec Dilatih	15 Kec Dilatih	1 Forum	1 Kali	89.550.000	
	2	08	06	2.02	Pengutan dan penguatan lembaga penyelenggara pelayanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	- Jumlah sekretariat anak - Jumlah Puskesmas ramah anak	-	10 Sekretariat, 4 PKM	15.000.000	20 Sekretariat, 4 PKM	10.500.000	30 Sekretariat, 4 PKM	9.150.000	30 Sekretariat, 4 PKM	9.300.000	30 Sekretariat, 5 PKM	9.870.000	15 Kec 19 OPD	15 Kec 19 OPD	53.820.000		
	2	08	06	2.02	3	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi PHA bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	- Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek kewasitah Anak	40 Org	15.000.000	40 Org	10.500.000	40 Org	9.150.000	40 Org	9.300.000	40 Org	9.870.000	3 Kali	3 Kali	53.820.000		
	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Laki-laki: 61,7% Perempuan: 62% (Baseline RPJMN)	Menurun	53.600.000	Menurun	256.946.000	Menurun	230.895.400	Menurun	231.616.520	Menurun	236.296.040	Menurun	242.138.160	Menurun	1.251.492.120	
	2	08	07	2.01	Pencapaian keerasan terhadap anak yang dijabarkan pada indikator kab/kota	Jumlah tindakan laporan pelanggaran hak asasi pecegahan kekerasan terhadap anak	-	1 dakwaan	26.440.000	1 dakwaan	26.440.000	1 dakwaan	23.796.000	1 dakwaan	24.060.400	1 dakwaan	25.382.400	1 dakwaan	1 dakwaan	126.118.800		
	2	08	07	2.01	2	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Kali	26.440.000	4 Kali	26.440.000	4 Kali	23.796.000	4 Kali	24.060.400	4 Kali	25.382.400	4 Kali	4 Kali	25.382.400	4 Kali	126.118.800
	2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Merupakan Perindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan	100%	36.600.000	100%	230.506.000	100%	204.455.400	100%	207.820.520	100%	212.235.640	100%	216.755.760	100%	1.108.373.320		
	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pergaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	40 kasus	15.000.000	<70 Kasus	15.000.000	<70 Kasus	10.500.000	<70 Kasus	9.555.000	<70 Kasus	9.660.000	<70 Kasus	9.870.000	100%	54.585.000	
	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	27.350.000	<70 Kasus	215.506.000	<70 Kasus	183.855.400	<70 Kasus	188.285.520	<70 Kasus	202.575.640	<70 Kasus	206.685.760	100%	1.044.538.320		
	2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus Kewenangan	Rasio KOPIT	0,04	9.250.000	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	9.250.000		
	2	08	07	2.03	Pengutan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100%	17.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17.000.000	





2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PUG)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKB) setiap desa/kelurahan	6,55	6,55	6,55	748.800.000	6,55	748.800.000	6,55	748.800.000	6,55	748.800.000	6,55	3.744.000.000					
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (MPI)	Jumlah Kader MPI yang digerakkan Perangkat Daerah KB untuk pelaksanaan Program Bangga Mencara			1.022 Kader	748.800.000	1.022 Kader	748.800.000	1.022 Kader	748.800.000	1.022 Kader	748.800.000	1.022 Kader	3.744.000.000				
2	14	3	2.03		Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran renjeng (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase tingkat keberhasilan penekanan kontrasepsi (CPR)	0,32	0,32	1.491.671.250	0,32	509.925.200	0,32	1.372.923.101	0,32	1.372.526.604	0,32	1.392.524.404	0,32	1.372.526.604	0,32	7.512.097.163	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Layanan KB ke Fasilitas Kesehatan Tembakau Jaringan dan Jajarginya	Jumlah Fasilitas yang mendapat pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang layanan KB			22 Fasilitas	58.825.000	22 Fasilitas	58.825.000	22 Fasilitas	58.825.000	22 Fasilitas	58.825.000	22 Fasilitas	58.825.000	22 Fasilitas	294.125.000		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Keterampilan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang mengikuti MKJP	70.000 PUS	70.000 PUS	50.000.000	70.000 PUS	249.256.000	70.000 PUS	249.256.000	70.000 PUS	249.256.000	70.000 PUS	249.256.000	70.000 PUS	70.000 PUS	249.256.000	1.296.280.000	
2	14	03	2.03	05	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB dan KR	5 paket	1.079.942.000	7 Paket	201.944.200	7 Paket	1.059.944.200	7 Paket	1.059.944.200	7 Paket	1.079.942.000	7 Paket	1.059.944.200	7 Paket	1.059.944.200	5.541.080.800	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jajarginya	Jumlah fasilitas kesehatan (Fasilitas) yang siap melayani KB MKJP			22 Fasilitas	4.997.901	22 Fasilitas	4.601.404	22 Fasilitas	4.601.404	22 Fasilitas	4.601.404	22 Fasilitas	4.601.404	22 Fasilitas	18.802.113		
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kader KB dan masyarakat dalam KB/KR mandiri yang difasilitasi			1022 kader	361.829.250										- 44 KB - 1004 Kader	361.829.250	
2	14	3	2.04		Pemberdayaan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Desa di Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Cakupan anggota DKB ber-KB Cakupan anggota DKR ber-KB Cakupan anggota DKL ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota U saku Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (U PPKS) yang ber-KB mandiri	60 56,9 44,48 41,57	60,4 59,09 44,48 41,77	60,95 61,36 44,91 41,97	1.618.560.000	61,51 63,72 45,34 42,18	765.557.901	62,08 66,17 45,77 42,38	765.161.404	62,65 68,72 46,21 42,58	765.275.144	63,22 71,36 46,66 42,79	765.213.883	63,22 71,36 46,66 42,79	4.706.768.332		
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Jumlah omase/ mitra kerja yang dilibatkan peran serta dalam program abstrakan dan kesepiateran keluarga	25000 PUS	25000 PUS	27.000.000	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	850.000.000	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	4.997.901	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	4.601.404	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	4.715.144	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	4.653.880	- 5000 PUS - 44 KB - 1004 Kader	903.998.332	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengembangan Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Jumlah rumah data kependudukan	25 Kampung KB		5 KRIS Berkembang 1 Klasifikasi Mandiri 5 KRIS Sederhana 1 Klasifikasi Lengkap	7 KRIS Berkembang 2 Klasifikasi Mandiri 7 KRIS Sederhana 2 KRIS Lengkap	760.560.000	9 KRIS Berkembang 3 Klasifikasi Mandiri 9 KRIS Sederhana 3 KRIS Lengkap	760.560.000	11 KRIS Berkembang 3 Klasifikasi Mandiri 11 KRIS Sederhana 3 KRIS Lengkap	760.560.000	13 KRIS Berkembang 4 Klasifikasi Mandiri 13 KRIS Sederhana 4 KRIS Lengkap	760.560.000	15 KRIS Berkembang 5 Klasifikasi Mandiri 15 KRIS Sederhana 5 KRIS Lengkap	760.560.000	15 KRIS Berkembang 5 Klasifikasi Mandiri 15 KRIS Sederhana 5 KRIS Lengkap	3.802.800.000	
JUMLAH								9.816.630.905	8.814.748.064	8.751.094.779	8.758.374.935	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	8.792.579.878	53.726.846.168		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Ketersediaan indikator kinerja merupakan instrument penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong yang digunakan sebagai indikator mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah barometer untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Eksistensi indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam implementasi pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang menjadi referensi dalam penyusunan dokumen anggaran.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Rejang Lebong. Target indikator kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan setiap tahun selama masa RPJMD berkenaan berlaku. Selain itu, ada juga indikator kinerja yang tidak termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Rejang Lebong yang



harus dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung indikator intern sendiri terkait dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat.

Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dari tingkat atasan (Eselon II) sampai bawahan (Staf).

Indikator kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Rejang Lebong, dan indikator tambahan internal meliputi 3 (tiga) bidang urusan, yaitu Urusan Kesekretariatan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk jelasnya Indikator kinerja DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C. 28 berikut ini:

:



**TABEL T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>Urusan Kesekretariatan</b>								
1	Nilai SAKIP Daerah	CC	CC	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>B</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.89	91.9	91.9	91.92	91.93	91.94	91.95	91.95
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.93	63.23	63.53	63.83	64.13	64.43	64.73	64.73
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,99	4,07	4,15	4,23	4,31	4,4	4,48	4,48
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	20	20	20	30	30	30	30
5	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	9,09	13,64	18,18	22,73	27,27	27,27
6	Usia Harapan Hidup Perempuan	70.50	70.60	70.70	70.80	70.90	71	71.10	71.10
7	Rasio KDRT	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	270	300	350	400	450	500	500
10	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	-	25	26	27	28	29	30	30



11	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Laki-laki: 61,7% Perempuan : 62% (baseline RPJMN)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
12	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan		0,33	0,13	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
14	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif		100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>C Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43
2	Ratio Akseptor KB	0,83	0,85	0,86	0,88	0,9	0,92	0,93	0,93
3	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,22	2,2	2,17	2,15	2,13	2,11	2,11
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	-	77,07	77,82	78,59	79,36	80,13	80,92	80,92
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Grand Design Program Kependudukan	-	12,5	12,5	15,63	18,75	18,75	18,75	18,75
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	4 Dokumen				
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	-	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	1,749	1,732	1,716	1,699	1,683	1,667	1,667
9	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29



10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (CPR)	-	28,95	28,12	27,32	26,54	25,78	25,05	25,05
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	60,4	60,95	61,51	62,08	62,65	63,22	63,22
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	59,09	61,36	63,72	66,17	68,72	71,36	71,36
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	44,48	44,91	45,34	45,77	46,21	46,66	46,66
14	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	41,77	41,97	42,18	42,38	42,58	42,79	42,79
15	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	-	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
16	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/ TFR</i> ) per WUS usia 15-19 tahun kelahiran total	-	2,13	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1
17	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	-	4,38	3,71	3,15	2,68	2,27	2	2
18	Jumlah Kampung KB	-	5 Klsfas Berkembang 1 Klasifikasi Mandiri	7 Klsfks Berkembang 2 Klasifikasi Mandiri	9 Klsfks Berkembang 3 Klasifikasi Mandiri	11 Klsfks Berkembang 3 Klasifikasi Mandiri	13 Klsfks Berkembang 4 Klasifikasi Mandiri	15 Klsfks Berkembang 5 Klasifikasi Mandiri	15 Klsfks Berkembang 5 Klasifikasi Mandiri
19	Jumlah rumah data kependudukan	-	5 Klsfas Sederhana 1 Klasifikasi Lengkap	7 Klsfas Sederhana 2 Klasifikasi Lengkap	9 Klsfas Sederhana 3 Klasifikasi Lengkap	11 Klsfas Sederhana 3 Klasifikasi Lengkap	13 Klsfas Sederhana 4 Klasifikasi Lengkap	15 Klsfas Sederhana 5 Klasifikasi Lengkap	15 Klsfas Sederhana 5 Klasifikasi Lengkap



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangka daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang Teknis yang ada di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

#### **4.1 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola kerja yang baik. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan



- subkegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra.
2. Sekretariat dan Bidang-Bidang Teknis di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong berkolaborasi melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
  3. Kepala Dinas berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang lebong tahun 2021-2026 dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi perangkat daerah yang ada.
  4. Seluruh komponen yang ada di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya
  5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan subkegiatan Renstra secara berkala.
  6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Pedoman Transisi**

Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tahun berkenaan. Renstra ini juga akan menjadi pedoman



bagi pimpinan selanjutnya DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong jika terjadi suksesi dalam perangkat daerah ini.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diharapkan berbagai program pembangunan baik fisik maupun nonfisik pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dirumuskan dalam Renstra ini telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparat di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, menjaga kesinambungan program, kegiatan dan subkegiatan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan tahun 2026 sebelum tersusunya Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026-2031, maka Renstra DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dapat digunakan dalam menyusun Rancangan Renja Tahun 2032 sesuai jadwal yang ditetapkan.